

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I

2017

KEPKA ANRI NO. PL.06/140.D, THN 2008, 2 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

GOLONGAN I DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penertiban Rumah-Rumah Milik Negara yang ada di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan Pendaftaran dan Penetapan statusnya;  
bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam Daftar Lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan 1.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 7 tahun 1971, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 40 Tahun 1994, Keppres Nomor 13 Tahun 1974, Keppres RI Nomor 103 Tahun 2001, PP Nomor 11 Tahun 2008, Keppres RI Nomor 87/M Tahun 2004, PP Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006, Kepka ANRI Nomor PL.06/11/2007, Kepka ANRI Nomor PL.06/12/2007.

- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang keputusan Kepka ANRI terkait penetapan status rumah-rumah tangga yang ada di lingkungan ANRI.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2008.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2008.

- Lampiran 1 halaman.